



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 799 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA AMBON
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pengelolaan dana hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Ambon, maka perlu diusulkan Pejabat Penanggung Jawab pengelolaan dana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723));
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintan Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2009 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 229);
22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Ambon;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-448/MK.7/2019 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2019 kepada Pemerintah Kota Ambon.


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kota Ambon Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat yang diberikan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaporkan kepada Walikota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 NOVEMBER 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY




Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Maluku;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 799 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 NOVEMBER 2019
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA AMBON KEGIATAN REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI PASCABENCANA KOTA AMBON
 TAHUN 2019

NO	JABATAN PENANGGUNGJAWAB	NAMA /NIP/JABATAN
1	2	3
1	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nama : Drs. D. Paais, MH NIP : 19630224 199402 1 002 Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)	Nama : Ronald H. Lekransy, ST, M.Si NIP : 19760730 200604 1 020 Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Ambon
3.	Bendahara Pengeluaran (BP)	Nama : Tresye A. Maitimu NIP : 19830414 200501 2 011 Jabatan : Staf BPBD Kota Ambon


 WALIKOTA AMBON
 RICHARD LOUHENAPESSE